

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik membawa pengaruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu masuknya data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan dan fungsi data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, serta bagaimana prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Pembuktian dengan Alat bukti elektronik merupakan suatu proses pembuktian dengan alat bukti menggunakan elektronik atau dokumen elektronik dalam persidangan. Kedudukan alat bukti data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Fungsi dari alat bukti elektronik yaitu untuk mengungkapkan kebenaran materiil mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat di masyarakat. Prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian yaitu dapat mengungkapkan suatu fakta yang terjadi.

**Kata Kunci : Alat Bukti Data Elektronik, Kedudukan Data Elektronik,
Fungsi Data Elektronik, Prospek Data Elektronik .**